



SALINAN

**WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
BESARAN UANG JASA PENGABDIAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang :
- a. bahwa uang jasa pengabdian merupakan bentuk penghargaan atas pengabdian yang dilakukan oleh Pimpinan atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meninggal dunia atau berakhir masa jabatannya;
 - b. bahwa uang jasa pengabdian diberikan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi Pimpinan atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas dedikasi sebagai wakil rakyat dalam pembangunan Daerah;
 - c. bahwa untuk memberikan landasan yuridis atas pemberian uang jasa pengabdian bagi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilantik sebagai pengganti antar waktu menjadi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sehingga perlu diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu diatur pemberian uang jasa pengabdian bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Besaran Uang Jasa Pengabdian Bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG BESARAN UANG JASA PENGABDIAN BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Uang Jasa Pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang meninggal dunia dan/atau mengakhiri masa jabatannya dan/atau diberhentikan dengan hormat.
2. Uang Representasi adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan atau Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai bentuk penghargaan atas kedudukan mereka.
3. Daerah adalah Kota Palu.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.

6. Pimpinan ...

6. Pimpinan DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kota Palu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Anggota DPRD adalah pejabat daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kota Palu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa jabatannya diberikan Uang Jasa Pengabdian.
- (2) Pembayaran Uang Jasa Pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sesuai ketentuan perundang undangan.
- (3) Dalam hal Pimpinan dan Anggota DPRD yang diberhentikan dengan tidak hormat, tidak diberikan Uang Jasa Pengabdian.

Pasal 3

Besaran Uang Jasa Pengabdian bagi Pimpinan atau Anggota DPRD diatur dengan ketentuan:

- a. masa jabatan kurang dari atau sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 1 (satu) bulan Uang Representasi;
- b. masa jabatan sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 2 (dua) bulan Uang Representasi;
- c. masa jabatan sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan Uang Representasi;
- d. masa jabatan sampai dengan 4 (empat) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 4 (empat) bulan Uang Representasi; dan
- e. masa jabatan sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 5 (lima) bulan atau paling banyak 6 (enam) bulan Uang Representasi.

Pasal 4

Dalam hal terjadi pergantian antar waktu Pimpinan DPRD, besaran Uang Jasa Pengabdian berlaku ketentuan:

- a. masa jabatan 1 (satu) tahun sebagai Anggota DPRD dan 4 (empat) tahun sebagai Pimpinan DPRD, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 1 (satu) bulan Uang Representasi Anggota DPRD dan 4 (empat) bulan atau paling banyak 5 (lima) bulan Uang Representasi Pimpinan DPRD;
- b. masa jabatan 2 (dua) tahun sebagai Anggota DPRD dan 3 (tiga) tahun sebagai Pimpinan DPRD, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 2 (dua) bulan Uang Representasi Anggota DPRD dan 3 (tiga) bulan atau paling banyak 4 (empat) bulan Uang Representasi Pimpinan DPRD;

c. masa ...

- c. masa jabatan 3 (tiga) tahun sebagai Anggota DPRD dan 2 (dua) tahun sebagai Pimpinan DPRD, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 3 (tiga) bulan Uang Representasi Anggota DPRD dan 2 (dua) bulan atau paling banyak 3 (tiga) bulan Uang Representasi Pimpinan DPRD; dan
- d. masa jabatan 4 (empat) tahun sebagai Anggota DPRD dan 1 (satu) tahun sebagai Pimpinan DPRD, diberikan Uang Jasa Pengabdian sebesar 4 (empat) bulan Uang Representasi Anggota DPRD dan 1 (satu) bulan atau paling banyak 2 (dua) bulan Uang Representasi Pimpinan DPRD.

Pasal 5

- (1) Besaran Uang Jasa Pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diberikan sesuai dengan jabatan.
- (2) Besaran uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pendanaan Uang Jasa Pengabdian bagi Pimpinan dan Anggota DPRD bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 6

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 23 September 2024

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

Diundangkan di Palu
pada tanggal 23 September 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI